




Submission Information

Author Name	Safik Faozi
Title	Dialog Hukum dan Perubahan Sosial
Paper/Submission ID	5408299
Submitted by	jatisw@edu.unisbank.ac.id
Submission Date	2026-04-01 13:04:37
Total Pages, Total Words	6, 3968
Document type	Blogs

Result Information

Similarity **1 %**

Exclude Information

Quotes	Excluded
References/Bibliography	Excluded
Source: Excluded < 2 Words	Excluded
Excluded Source	93 %
Excluded Phrases	Not Excluded

Database Selection

Language	English
Student Papers	Yes
Journals & publishers	Yes
Internet or Web	Yes
Institution Repository	Yes

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File





DrillBit Similarity Report

1

SIMILARITY %

2

MATCHED SOURCES

A

GRADE

A-Satisfactory (0-10%)

B-Upgrade (11-40%)

C-Poor (41-60%)

D-Unacceptable (61-100%)

LOCATION	MATCHED DOMAIN	%	SOURCE TYPE
2	repository.bbg.ac.id	<1	Publication
3	adoc.pub	1	Internet Data

EXCLUDED SOURCES

1	www.unisbank.ac.id	93	Publication
----------	--------------------	----	-------------

DIALOG HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Safik Faozi, Rochmani, Adi Suliantoro
Fakultas Hukum, Universitas Stikubank
email: safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Perubahan sosial dewasa ini dikonstruksi oleh hasil perpaduan perkembangan teknologi informasi dan kapitalisme internasional. Era Industri 5.0 yang berbasis teknologi dan berpusat pada perlindungan kemanusiaan menempatkan posisi hukum dalam perubahan sosial yang sangat strategis yaitu mengintegrasikan pengaruh konvergensi teknologi informasi dan ekonomi global dengan cita hukum untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakatnya. Pada era industri 5.0 yang berbasis teknologi dan berpusat pada kemanusiaan, terbuka kemungkinan hukum justru dapat digunakan sebagai media untuk mendialogkan secara kritis nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, keberadaban, pluralitas, dan keadilan sosial.

Kata kunci: Hukum, Dialog, dan Perubahan Sosial

1. PENDAHULUAN

Realitas sosial sekarang ini, hukum ada dalam pusaran arus global. Arus global semakin masif di saat masyarakat dikonstruksi oleh arus kapitalisme internasional yang berkonvergensi dengan perkembangan teknologi informasi bersifat lintas negara. Arus perubahan sosial ini pada satu sisi menimbulkan dampak positif, namun juga tidak jarang dampak negatif yang sangat serius. Norma-norma hukum yang sarat dengan nilai-nilai yang bersifat filosofis dan juga religius terdesrupsi oleh kebutuhan-kebutuhan kontemporer. Kebutuhan kekinian sekarang ini difasilitasi secara masif oleh teknologi informasi. Masyarakat telah berada pada suatu era industri 4.0. Pada saat ini industri berkembang sangat pesat. Baru saja kita mulai beradaptasi dengan industri 4.0 yang memanfaatkan Internet (Internet of Thing/IoT), Big Data, dan *artificial intelligence*, atau kecerdasan buatan. Di Jepang sudah dikenalkan adanya era industri 5.0. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya kehadiran robot dengan kecerdasan yang dianggap dapat menggantikan peran manusia. Hal ini yang melatarbelakangi lahirnya Industri 5.0 yang dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based). Basis teknologi yang berpusat pada manusia ini mengindikasikan adanya keterbukaan masyarakat yang berbasis pada teknologi namun berpusat pada manusia.

Hukum yang di dalamnya adanya norma-norma secara substansial mengandung batasan-batasan dalam kehidupan sosial dan perubahannya. Batasan ini terkait adanya cita hukum (*rechtsidee*) dalam setiap pengaturan hukum terhadap perubahan sosial. Cita hukum menjadi filter bagi perubahan sosial di era industri 5.0 yaitu berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi, namun harus berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kebudayaannya, apalagi bagi masyarakat Jepang yang sarat dengan hal-hal yang bersifat kearifan lokal (*local wisdom*).

Hukum sebagaimana yang diarahkan fungsinya sebagai media integrasi oleh Chmabliss & Seidman dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi bagi peningkatan peradaban masyarakat (*civilisasi*), namun dengan cita hukum yang dimiliki, hukum dapat digunakan sebagai a limit of appreciation, atau yang dalam istilah sila ke IV Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Ini artinya perubahan sosial dalam era industri 5.0 harus dalam batas-batas untuk perlindungan sosial (*human centered*).

2. HUKUM DAN GLOBALISASI MASYARAKAT

Perubahan sosial yang berlangsung dewasa ini menuntut adanya perubahan yang bersifat fundamental. Perubahan sosial yang fundamental dalam hukum dibatasi oleh the margin of appreciation yang dikonstruksi oleh tradisi-tradisi yang sarat dengan nilai-nilai filosofis dan kultural. Pijakan untuk tetap berpegang pada tradisi-tradisi yang filosofis dan kultural di tengah perubahan-perubahan global ini merupakan tuntutan realitas sosial dengan makna-makna sosial yang melatarbelakanginya. Realitas perubahan-perubahan global yang telah berlangsung mempunyai makna sosial yang kompleks, dalam, dan nampak kontradiksi. Perubahan-perubahan global di bidang ekonomi berorientasi pada pasar dengan falsafah liberalisme dan kapitalisme internasional.¹ Mubyarto

¹ Wallstrein mengingatkan bahwa globalisasi mengandung makna perluasan sistem kapitalisme internasional. Wallstrein dalam Roland Robertson, *Globalization : Social Theory and Global Culture*, SAGE Publication, London • Newbury Park • New Delhi, 1992, halaman Cara membentuk ekonomi global tanpa batas ini menurut Kenichi Ohmae dilakukan dengan apa yang disebutnya sebagai 4 “I’s” yaitu Investasi, Industrialisasi, Informasi dan Individu-individu. Kenichi Ohmae, *The End Of The Nation State : How Capital Corporations Consumers, and Communication are Reshaping Global Markets*, The Free Press, New York • London • Toronto • Sydney • Tokyo • Singapore, 1995, halaman 2. Lord juga membenarkan adanya arus informasi, uang dan barang

berpendapat bahwa globalisasi “dirancang” oleh para investor negara-negara kapitalis, yang sudah sangat maju, yang demi ambisi ekspansif mereka tanpa batas, menginginkan liberalisasi penuh dalam perdagangan dan investasi antar negara. Krisis ekonomi nasional dikarenakan pembangunan ekonomi yang mengabaikan ekonomi rakyat. Sebaliknya konglomerasi dari sekelompok kecil pengusaha kuat, yang tidak didukung semangat kewirausahaan sejati, mengakibatkan ketahanan ekonomi sangat rapuh dan tidak kompetitif. ²John Daniels menjelaskan cara-cara dunia bisnis dalam globalisasi, yaitu tidak hanya sekedar bedagang di beberapa negara di dunia, tetapi cara baru, yang dipengaruhi oleh sistem ketergantungan antar bangsa yang semakin meningkat (dunia = *the big village*), berlakunya standard dan kualitas baku internasional, melemahnya ikatan-ikatan etnosentrik yang sempit, peningkatan peran swasta dalam bentuk korporasi internasional (MNE,S), melemahnya ikatan-ikatan nasional di bidang ekonomi, peranan informasi sebagai kekuatan meningkat, munculnya kebutuhan manusia-manusia brilyan tanpa melihat kebangsaan dan sebagainya.³ Globalisasi ini menggunakan model pembangunan yang berorientasi pada pasar dengan indikasi pada dibukanya ekonomi nasional untuk perdagangan, harga-harga domestik disesuaikan dengan harga-harga pasar internasional, kebijakan keuangan dan fiskal diarahkan secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan harga dan keseimbangan stabilitas pembayaran, hak-hak properti harus jelas, privatisasi BUMN yang produktif, pembuatan keputusan secara privat dengan meminimalkan aturan-aturan pemerintah, dll.⁴ Sistem ekonomi global ini menurut Evans dibentuk oleh “a triple Allince” yaitu TNCs, eli-elit lokal kapitalis, dan negara borjuis sebagai dasar industrialisasi yang dinamis dan pertumbuhannya. ⁵

Sistem ini telah mengganti asas-asas kekeluargaan dalam kebijakan dan praktik-praktik kehidupan ekonomi. Tata ekonomi dunia yang kapitalistik ini telah memainkan peranan utama setelah terintegrasi dengan kekuatan-kekuatan politik, militer, dan ketergantungan pada pasar daripada konsensus-konsensus normatif dan budaya.⁶ Dominasi politik, kekuasaan, budaya, dan nilai-nilai yang terlembaga telah menghasilkan ketergantungan pada pasar dalam pembangunan sistem dunia dan stabilitas sistem nasional.⁷ Tidak saja telah mengancam falsafah kekeluargaan tetapi telah dan terus berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial bagi seluruh kehidupan masyarakat.

Namun pada sisi yang lain, globalisasi juga terjadi pada bidang politik, sosial, budaya, dan hukum. Isu-isu HAM, demokratisasi, pluralitas, tuntutan keadilan sosial, akuntabilitas publik, tuntutan pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa adalah nilai-nilai yang terbawa dalam perubahan-perubahan global. Nilai-nilai ini membawa perubahan-perubahan yang besar dan tampak menjadi harapan dan tuntutan masyarakat Indonesia. Ini merupakan suatu bentuk konstruksi masyarakat yang tidak saja telah merombak struktur kekuasaan yang ada, tetapi juga dengan nilai-nilai dan makna-makna sosial yang dikehendakinya⁸ Dalam hal ini terdapat keinginan yang besar dan mendasar bagi terbentuknya proses-proses konstruksi masyarakat, termasuk keinginan masyarakat untuk tetap berpijak pada landasan filosofi bangsa, tradisi-tradisi bangsa di tengah perubahan global. Tuntutan ini adalah wajar, karena selain didasarkan pada hakikat perubahan-perubahan global yang tidak linear, tidak sama dan sangat kontradiktif⁹.

3. GLOBALISASI DAN AMANAH KONSTITUSIONAL

melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Lodge dalam Muladi, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal. 47.

² Mubyarto dalam Selo Sumardjan, *Menuju Tata Indonesia Baru*, PT., Gramedia Pustaka Utama, 2000, halaman 8.

³ Daniels dalam Muladi, *Ibid.*, halaman 48.

⁴ Barbara Stallings dalam Boaventura De Sousa Santos, Santos, *Toward A new Common Sense : Law, Science, and Politics in The Paradigmatic Transition*, Routledge, New York • London, 1997, halaman 253-254.

⁵ Evans dalam Boaventura De Sousa Santos, *Ibid.*, halaman 254.

⁶ Chase-Dune dalam Boaventura De Sousa Santos, *Ibid.*, halaman 256.

⁷ John Mayer dan Bergesen dalam Boaventura De Sousa Santos, *Loc.Cit.*

⁸ Masyarakat Indonesia baru ini tidak hanya dimaknakan adanya peristiwa-peristiwa baru di masyarakat, melainkan juga didasarkan atas pemahaman masyarakat dengan makna-makna sosial yang dinginkannya. Pemikiran konstruksionism mengajarkan bahwa masyarakat memiliki makna-makna dan motive-motive yang telah disepakatinya. Dalam pandangan Malcolm Waters bahwa konsep utama konstruksionism adalah pada kesadaran manusia yang mendasari perbuatannya, pikiran-pikirannya dan motive-motivenya. Dalam kaitannya dengan agensi, makna-makna terkomunikasikan secara interaktif dengan cara-cara, dengan mana dunia sosial yang intersubjektif ini terpelihara dan disepakati. Malcolm Waters, *Modern Sociology Teory*, Sage Publication, Londons, Thousand Oak, New Delhi, 1994, halaman 11.

⁹ Boaventura De Sousa Santos berpendapat bahwa *the process of globalization is highly contradictory. It takes place throughly an apparently dialectical process, whereby new forms of globalization occur together with the new or renewed forms of localization. In deed, as global interdependence and interaction intensify, social relation in general seem to become increasingly deterritorialized, opening the way to new rights to option, crossing borders up until recently policed by customs, nationalism, language and the ideology.* Boaventura De Sousa Santos, *Op.Cit.*, halaman 262.

Perubahan-perubahan global ini dalam pandangan Muladi lebih bersifat organik, dan pragmatis serta bernuansa nilai praksis, hendaknya tidak cepat-cepat disejajarkan dengan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental yang bersifat kultural.¹⁰ Satjipto Rahardjo juga mengingatkan bahwa di tengah gelombang besar globalisasi yang menyapu bersih sekaligus penghalang yang menghadapinya, di tengah restrukturisasi global, kita sebaiknya terus mengamati apakah itu semua bermanfaat untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Selama segalanya masih harus berpijak, menggunakan dan mengacu UUD, maka pembangunan hukum nasional hendaknya setia mengabdikan kepada cita-cita menciptakan lemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah suatu pilihan kebijakan pembangunan nasional yang berdasarkan atas kontemplasi teori dan keilmuan yang mendalam, yaitu kontemplasi yang didasarkan atas perubahan-perubahan global yang berkembang dengan cita-cita hukum nasional yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dengan landasan nilai filosofis Pancasila. Tuntutan pembangunan yang berorientasi pada rakyat yang diamanatkan oleh falsafah/ideologi bangsa dan dirumuskan dalam Konstitusi ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa di tawar, yaitu pembangunan yang dilakukan oleh rakyat dan ditujukan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Secara padat Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai NEGARA YANG DIDASARKAN KEPADA KERAKYATAN, dimana rakyatlah yang menjadi sumber orientasi dalam pengambilan putusan, baik politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Inilah yang oleh Satjipto Rahardjo disebutnya dengan membangun Indonesia dengan paradigma akal budi, yang diyakini akan mampu mengantarkan bangsa ini memasuki globalisasi yang semakin meluas dan mendalam.¹¹ Ciri-cirinya meliputi : demokratisasi, pluralisme, keadilan, desentralisasi, masyarakat warga, profesional¹² Ini berarti bangunan hukumnya bertumpu dan ditujukan untuk kepentingan rakyat dengan makna sosial yang diyakininya. Bagi rakyat Indonesia bangunan hukum ini bersumber dari Ideologi rakyat yaitu Pancasila. Dalam pandangan IS. Susanto, fungsi hukum dalam negara hukum yang diisyaratkan oleh Pembukaan UUD 1945 adalah¹³ :

- Perlindungan

Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan, yang datang dari sesamanya, dan kelompok masyarakat, yang termasuk dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.

- Keadilan

Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang;

- Pembangunan

Fungsi hukum yang ketiga adalah pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ini mengandung makna bahwa pembangunan di Indonesia sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di segala aspek kehidupan hukum: ekonomi, sosial, politik kultur dan spiritual. Dengan demikian hukum dipakai sebagai 'kendaraan' baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan, juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Dengan memberikan tafsiran atas penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan: "*Pasal-pasal baik yang hanya mengenai warga negara maupun mengenai seluruh penduduk Indonesia memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis, dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan berperikemanusiaan*" Padmo Wahyono berpendapat bahwa rumusan ini mengandung makna fungsi hukum Indonesia yang meliputi :

1. menegakkan demokrasi yang intinya di dalam UUD 1945 dijelaskan dengan rumusan tujuh pokok sistem pemerintahan negara.
2. menegakkan demokrasi yang intinya di dalam UUD 1945 dijelaskan dengan rumusan tujuh pokok sistem pemerintahan negara.
3. Berkeadilan sosial yang pengarahannya pada Pasal 33 UUD 1945.

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, halaman 78.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum: Makalah Seminar Nasional "Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi"*, UNDIP, Semarang, 2000, halaman 18.

¹² Satjipto Rahardjo, *Menuju Indonesia Baru : Manusia dan Sistem* : Makalah Seminar Wawasan Kebangsaan "DENGAN JIWA, SEMANGAT DAN NILAI-NILAI 45 KHUSUSNYA WAWASAN KEBANGSAAN KITA SUKSESAN REFORMASI TOTAL DEMI KEJAYAAN BANGSA", DHD Angkatan 45 Jateng, Semarang, 1998, halaman 3-4

¹³ IS. Susanto: *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999, halaman 16-17.

4. Berperikemanusiaan atau menegakkan perikemanusiaan yang pokok-pokok pikirannya terkandung di dalam Pembukaan didasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Dengan penjabaran fungsi hukum seperti ini, bangunan hukum yang bertumpu dan bertujuan untuk rakyat juga dilandasi makna-makna sosial yang diyakininya. Atas dasar landasan filosofis dan konstitusional, maka karakteristik hukum yang diharapkan pada era Industri 5.0 terbuka dengan perubahan-perubahan sosial yang berbasis pada teknologi dan berpusat pada kemanusiaan.

Bagi masyarakat Indonesia yang mengandung tatanan yang bersifat sosial (*social order*) dan tatanan yang transendental (Penempatan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* mengalirnya sila-sila berikutnya), juga menunjukkan watak keterbukaannya. Watak keterbukaan ini ditunjukkan dengan nilai/prinsip musyawarah atau dialog yang bertumpu pada nilai-nilai kearifan/bijaksana bagi kepentingan rakyat (sila IV), dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Sila V) dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan (Sila I) dan nilai kemanusiaan secara adil, dan beradab (Sila II), dan prinsip kemajemukan/pluralitas hukum dalam persatuan (Sila III). Karakteristik hukum yang terbuka atas landasan nilai-nilai filosofis ini dalam pandangan Paul Scholten adalah keterbukaan sistem hukum di atas asas hukum.¹⁵ Karakter ini memungkinkan adanya suatu dialog budaya yang dinamis secara internal antar suku bangsa dengan adat-istiadatnya di antara masyarakat Indonesia maupun dengan budaya-budaya dari luar. Inilah yang dinamakan oleh Abdullah Ahmed An-Naim sebagai suatu "*internal cultural discourse and cross cultural dialogue*"¹⁶, sebagaimana yang dicontohkan oleh masyarakat Jepang tentang struktur *Ura dan omotes*, yaitu silang budaya antara hukum modern dari budaya luar (*ura*), sedangkan kultur Jepang (*omote*).¹⁷ Ini berarti hukum dimaknakan sebagai suatu kerangka di atas landasan moralitas hukum yang bersifat terbuka dan dinamis. Inilah yang sering dimaknakan bahwa prinsip musyawarah/dialog dilakukan secara bijaksana (hikmat), sepanjang memenuhi nilai keadilan sosial, nilai-nilai transendental (Ketuhanan), nilai kemanusiaan yang berkeadaban, dan nilai pluralitas dalam kesatuan. Bangunan hukum yang demikian dalam pandangan Santos mempunyai karakter pengetahuan yang *emansipatory*, yaitu pengetahuan lokal yang bersifat argumentatif. Usul yang diajukan untuk merekonstruksi kerangka hukum yang demikian ada dalam masyarakat interpretif, yaitu masyarakat yang tidak memonopoli interpretasi atau menolaknya, melainkan masyarakat politik atas dasar pengembangan metode rasionalitas estetika-ekspresif, bukan rasionalitas-kognitif-instrumental sains dan teknologi¹⁸. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan kembali masyarakat – dengan mengambil pengetahuan emansipatory – yang anggota-anggotanya berkemampuan untuk mengahilangi kolonialisme dan membangun solidaritas melalui penggunaan kompetensi sosial baru, yang akan mengarahkan bentuk baru dan lebih kaya dari kewarganegaraan individual dan kolektif.¹⁹ Karakteristik masyarakat politik yang sangat tinggi muatan demokrasi dengan moralitas etisnya nampak menunjukkan bangunan hukum yang responsif. Hukum Responsif dalam pandangan Philippe Nonet dan Philippe Selnick, hukum yang responsif adalah tipe hukum yang bercirikan tujuan hukumnya kompetensi, legitimasinya bersifat keadilan yang bersifat substantif.

Bangunan hukum yang responsif ini nampak dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia yang baru mengalami transisi demokrasi, meskipun secara filosofis telah ada tanda-tanda hukum yang bercirikan responsif. Nilai-nilai filosofis kemanusiaan, keadilan, keberadaban, kebijaksanaan, musyawarah, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai-nilai filosofis yang disistematisasi dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Struktur nilai-nilai filosofis ini dasar bagi pembangunan di Indonesia termasuk pembangunan hukumnya.

Hanya saja, secara realitas, konstruksi masyarakat demokrasi yang berpihak kepada rakyat ini, dalam bidang kegiatan ekonomi masih berada dalam skenario kekuatan ekonomi global yang liberalistik-kapitalistik. Koalisi klasik antara birokrasi lokal, nasional dengan negara-negara modern dan korporasi globalnya telah terjadi dan telah menimbulkan ketergantungan yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Indonesia telah berada dalam strategi negara-negara modern, dan dalam realitas global sekarang ini berada dalam peningkatan tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi. Dalam perspektif historis, gejala sosial ini tidak mendukung bekerjanya hukum yang responsif, yang terjadi justru masih berada dalam dominasi kekuatan-kekuatan internasional.

¹⁴ Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia* : Makalah Diskusi Lembaga Kajian Keilmuan, SEMA FH UI, Jakarta, 1988, halaman 6.

¹⁵ Paul Scholten dalam Satjipto Rahardjo, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, *Op.Cit.*, halaman 7

¹⁶ Abdullahi Ahmed An-Naim Edit., *HUMAN RIGHTS IN CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE : a Quest for Consensus*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992.

¹⁷ Frank Gibney sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi dari Kajian Sosio Kultural*, *Op.Cit.*, halaman 7. Persilangan budaya yang bersifat dialogis telah terjadi pula dalam peristiwa : Ritual Sekatenan (silang budaya antara Islam dengan masyarakat Jawa), Bangunan Masjid Kudus yang unik (silang budaya antara Islam dengan masyarakat Jawa Hindu), musik gamelan dengan syair-syair yang bernuansa Islam (silang budaya Islam dengan musik gamelan Jawa).

¹⁸ Boaventura De Sousa Santos, *Op.Cit.*, halaman 37-38.

¹⁹ Orlando Fals Borda dalam Boaventura De Sousa Santos, *Ibid.*, halaman 38.

Sentralisasi kekuasaan ekonomi telah bergeser pada kekuatan-kekuatan ekonomi internasional. Keterpurukan sosial dan kekacauan besar yang ditimbulkannya masih berlangsung, dan tidak mudah untuk pulih. Meskipun demikian, Francis Fukuyama mengingatkan bahwa tatanan sosial sekali mendapat gangguan, cenderung untuk sekali lagi menata kembali (*remade*). Alasannya sederhana, yaitu bahwa umat manusia secara alamiah adalah makhluk sosial, yang karena insting dan keinginan dasarnya membawa mereka bersama ke dalam masyarakat. Mereka pada dasarnya adalah rasional, dan rasionalitas mereka memungkinkan mereka untuk menciptakan cara-cara untuk saling bekerjasama secara spontan. Agama sering sangat membantu pada proses ini, bukan atas alasan *sine qua non* dari tatanan sosial, seperti yang banyak dipercayai oleh banyak orang konservatif. Bukan atas prinsip sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, yaitu perang atas “setiap orang melawan semua orang, melainkan atas alasan bahwa masyarakat sipil menjadi teratur dengan adanya aturan-aturan moral.²⁰ Kesadaran sosial sebagai masyarakat sipil yang butuh nilai-nilai moralitas ini berada dalam momentum yang tepat proses-proses global di bidang politik, sosial, dan budaya. Pada proses-proses global ini, globalisasi ternyata juga berlangsung dalam proses dialektika yang lain, yaitu global terlokalisasi, kosmopolitan, dan kesadaran tentang warisan generasi masa depan. Konsekuensinya adalah kesadaran sosial sebagai masyarakat sipil ini juga berada dalam kesadaran sebagai warga global, sehingga perjuangan bagi masyarakat sipil ini dilakukan juga dalam jaringan Internasional untuk melawan globalisasi ekonomi (gerakan kosmopolitan). Tidak saja dilakukan dalam wadah kerjasama LSM lokal, nasional dan global, juga wadah kerjasama negara-negara Selatan-Selatan, seperti Gerakan Negara-negara Non Blok. Dengan demikian, perlawanan terhadap eksek globalisasi ekonomi dilakukan melalui jaringan kerjasama masyarakat sipil dan melalui jalur kebijakan pemerintah, bahkan kalau perlu melakukan persekutuan dengan negara-negara yang berideologi berlawanan dengan negara liberalis-kapitalis. Kebijakan untuk melakukan pemihakan kepada rakyat adalah suatu kemutlakan yang diamanatkan oleh Falsafah bangsa dan Konstitusi UUD 1945. Sedangkan metode-metode-nya bervariasi sesuai dengan kondisi-kondisi yang berkembang.

Sedangkan berkaitan dengan rekonstruksi masyarakat Indonesia Baru dilakukan dengan memainkan peranan agama dalam membangkitkan kembali budaya dan tradisi-tradisi masa lalu. Francis Fukuyama berpendapat bahwa agama berperan sangat penting dalam penorma-an kembali *victorian* dari masyarakat Inggris dan Amerika. Pendekatan *transcendental order* (orde spiritualitas) bukan berarti penerimaan kembali tradisi-tradisi agama karena mereka menerima kebenaran pencerahan, tetapi karena tidak adanya komunitas dan kejelasan ikatan sosial dalam dunia sekuler yang menjadi mereka lapar akan tradisi ritual dan budaya.²¹ Pengembalian *social order* yang *transcendental* ini bukan semata-mata melalui desentralisasi individu-individu dan masyarakat, melainkan juga melalui kebijakan publik. Ini berarti adanya aksi merupakan bagian kebijakan pemerintah. Selanjutnya dinyatakan *there is clear sphere in which governments can act to create of social order, through their police powers and through their promotion of education.*²² Dengan meletakkan persoalan rekonstruksi sebagai suatu persoalan kebijakan maka pilihannya adalah selain dilakukan melalui kekuasaan juga dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.²³

4. PENUTUP

1. Era industri 5.0 adalah era perubahan sosial yang berbasis pada teknologi informasi dan berpusat pada kemanusiaan. Perubahan sosial ini mencerminkan masifnya teknologi informasi yang ditandai dengan internet of thing (IoT), big data, kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah mempengaruhi perubahan sosial yang mendasar dan juga dapat berpotensi pada tergerusnya nilai-nilai dan norma masyarakat. Namun perubahan sosial ini harus berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan.

2. Hukum yang terpasang di masyarakat mengintegrasikan masifnya pengaruh konvergensi teknologi informasi dan perkembangan kapitalisme internasional dengan cara mendialogkan atau membuka diri perubahan sosial ini namun difilter atau didasarkan pada nilai-nilai kearifan (kebijaksanaan) yaitu nilai *transcendental*, nilai

²⁰ Francis Fukuyama, *The Great Disruption, : Human Nature and TheReconstitution of Social Order, Op.,Cit.*, halaman 6.

Diolah dari Philippe Nonet dan Philip Selnick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, Harper & Row, Publishers, New York, Hagerstown, San Fransisco, London, 1978, halaman 16.

²¹ Francis Fukuyama, *The Great Disruption : The Human Natur and the Reconstitution of Social Order,Op., Cit.*, halaman 278-279.

²² *Ibid.*, halaman 274.

²³ Seperti dalam kebijakan kriminal upaya yang dilakukan adalah penegakan hukum pidana (*criminal law aplication*), kontrol media masa tentang kejahatan (*influencing views of society on crime, and punishment*, juga melalui pencegahan tanpa pembedaan yang meliputi : yaitu kebijakan sosial (*social policy*), perencanaan kesehatan mental kesahatan, kesehatan mental nasional, lingkungan pekerjaan dan kesejahteraan nasional, dan administrasi hukum perdata. G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology : An Incerision of the Concept of Crime, t.t.*, halaman 56. Dalam pandangan Barda Nawawi, pendekatan kebijakan ini terbagi atas kebijakan penal, dan kebijakan non-penl. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Plicy)*, t.t., halaman

2 kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai pluralitas, nilai demokrasi (dialog/musyawarah), dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] An-Naim, Abdullah Ahmed, Edit., *HUMAN RIGHTS IN CROSS-CULTURAL PERSPEPCTIVE : a Quest for Consensus*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992.
- [2] Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Problema Globalisasi: Perspektif sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Pres., Surakarta, 2000.
- [3] Fukuyama, Francis, *The Great Disruption : The Human Nature and Reconstitution of Social Order*, The Free Press, New York, 1999.
- [4] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Uiversitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- [5] Nonet, Phillip & Philip Selznick, *Law in Society in Transition : Toward Responsive Law*, Haper Colophon Bokks, 1978.
- [6] O. Wilson, Edward, *The Unity of Knowledge*, Alfreda A. Knopp, New York, 1998.
- [7] Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- [8] -----, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- [9] Sampford, Charles, *Disorder of Law : A Critique of Legal Order*, Basil Blackwell, New York, 1989.
- [10] Santos, Boaventura De Sousa *Toward A new Common Sense : Law, Science, and Politics in The Paradigmatic Transition*, Routledge, New York • London, 1997.
- [11] Unger, Roberto Mangabeira, *Law in Modern Society : Toward a new Criticism of Social Theory*, The Free Press. New York, 1976.
- [12] Waters, Malcolm, *Modern Sociology Teory*, Sage Publication, Londons, Thousand Oak, New Delhi, 1994.
- [13] Wilardjo, Liek , *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press., 1990.
- [14] Zohar, Danah dan Ian Marshall, *Spiritual Intelligence : The Ultimate Intelligence*, Bloomburry Publishing, London, 2000.
- [15] Artikel dalam Majalah Ilmiah, Seminar, Lokakarya, Simposium, dan Harian.
- [16] Like Wilardjo, *Harian Umum Kompas*, 26 Oktober 2001,
- [17] Machfud, MD., Moch. , *Demokratisasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum yang Responsif : Makalah dalam Seminar Sosiologi Hukum : Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan Asosiasi Pengajar dan Peminat Sosiologi Hukum Se Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, FH UNDIP, Semarang, 1996.
- [18] Rahardjo, Satjipto, *Menuju Indonesia Baru : Manusia dan Sistem*, Makalah disajikan dalam Seminar Wawasan Kebangsaan, DHD Angkatan 45 Prop. Jateng, Semarang 27 Agustus 1998.
- [19] -----, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Simposium Nasional Ilmu Hukum, PDIH UNDIP, Semarang, 1998.
- [20] -----, *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi (kajian Sosio kultural)*: Makalah Seminar Nasional, FH UNDIP, Semarang, 27 Juli 2000.
- [21] -----*Rekonstruksi Pemikiran Hukum: Makalah Seminar Nasional “ Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi*, UNDIP, Semarang, 2000.
- [22] -----, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder) : Tiga puluh tahun perjalanan intelektual dari Bojong ke Pleburan*, Pidato mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000.
- [23] -----, *Catatan Kritis terhadap Pemberantasan Korupsi melalui Hukum di Indonesia*, t.t..
- [24] Sidharta, Arief, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivistis : Makalah Seminar Nasional Ilmu Hukum “ Paradigma Dalam Ilmu Hukum Indonesia*.
- [25] Susanto, I.S., *Kejahatan Korporasi di Indonesia : Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*: Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1988.
- [26] Wahjono, Padmo, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia : Makalah Diskusi Lembaga Kajian Keilmuan, SEMA FH UI, Jakarta*, 1988.
- [27] Warassih, Esmi, *Paradigma Kekuasaan dan Transformasi Sosial : Deskripsi tentang Hukum di Indonesia Dalam Agenda Globalisasi Ekonomi : Orasi Ilmiah dalam Acara Dies Natalis FH UNDIP*, Semarang, 1999.
- [28] Wignyosoebroto, Soetandyo, *Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum* Simposium Nasional Ilmu Hukum “PARADIGMA DALAM ILMU HUKUM INDONESIA”, PDIH UNDIP, Semarang, 1998.
- [29] -----, *Perubahan Paradigma dalam Ilmu Hukum pada Masa Peralihan Milenium (Dari Abad 20 ke Abad 21)*, 2000.
- [30] -----*Doktrin Supremasi Hukum : Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historik*: Makalah Seminar Nasional, FH UNDIP, Semarang, 2000.